



**PUTUSAN**  
**Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

**[2] Pihak-pihak yang berperkara**

**Saerah binti Abdul Majid**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 21 Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**A. Yani bin M. Taher Imam Kari**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Kepala Desa Batin Kecamatan Bajubang, tempat kediaman di Dusun Seroja RT.03 Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**.

**Zainal Arifin bin M. Taher Imam Kari**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kabelen RT.21 Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**.

**Maimunah binti M. Taher Imam Kari**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 21 Dusun Kabelan Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**.

---

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl



**Iway Nur Yeni binti M. Taher Imam Kari**, umur 53 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 21 Dusun Kabelan Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**.

**Hj. Rahmiyati binti M. Taher Imam Kari**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 21 Dusun Kabelan Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**.

**Nurlelly binti M. Taher Imam Kari**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga tempat kediaman di RT 21 Dusun Kabelan Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI**.

**Nurhawati binti M. Taher Imam Kari**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 21 Dusun Kabelan Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon VII**.

**Indra Prayoga bin M. Taher Imam Kari**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 21 Dusun Kabelan Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon VIII**.

**Dewi Noveryani binti M. Taher Imam Kari**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 21 Dusun Kabelan Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon IX**.

Dalam hal ini Termohon I sampai dengan Termohon IX memberikan kuasa insidentil kepada **A. Yani bin M. Taher Imam Kari** berdasarkan

---

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Insidentil tertanggal 09 Desember 2016, yang telah didaftarkan pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 005/SKH/XII/2016, tanggal 22 Desember 2016;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

## [3] DUDUK PERKARA

### [3.1] Surat permohonan

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 08 Desember 2016, telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl, tanggal 08 Desember 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 1956 Pemohon dengan suami Pemohon bernama M. Taher Imam Kari bin Da'wah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di RT. 21 Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdul Majid;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, wali nikah tersebut melakukan ijab qabul dengan suami Pemohon sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Musaim dan M. Talib, dan pada saat itu suami Pemohon menyerahkan mahar (mas kawin) kepada Pemohon berupa sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai;
5. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Pemohon berstatus Perawan;
6. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

---

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
  8. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon sudah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama:
    - a. A. Yani bin M. Taher Imam Kari, umur 49 tahun;
    - b. Zainal Arifin bin M. Taher Imam Kari, umur 62 tahun;
    - c. Maimunah binti M. Taher Imam Kari, umur 57 tahun;
    - d. Iway Nur Yeni binti M. Taher Imam Kari, umur 53 tahun;
    - e. Hj. Rahmiyati binti M. Taher Imam Kari, umur 52 tahun;
    - f. Nurlelly binti M. Taher Imam Kari, umur 51 tahun;
    - g. Nurlainy binti M. Taher Imam Kari, umur 47 tahun;
    - h. Indra Prayoga bin M. Taher Imam Kari, umur 46 tahun;
    - i. Dewi Noveryani binti M. Taher Imam Kari, umur 39 tahun;
  9. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;
  10. Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 21 Desember 2004 karena sakit;
  11. Bahwa, Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari.
  12. Bahwa, Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian, syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pemikahan Pemohon dan suami Pemohon;
  13. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

---

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Saerah binti Abdul Majid**) dengan (**M. Taher Imam Kari bin Da'wah**) yang dilaksanakan pada tahun 1956 di Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

### **[3.2] Kehadiran para pihak**

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

### **[3.3] Upaya damai oleh Majelis**

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa walaupun perkara ini dikategorikan ke dalam perkara contentius, namun tidak dapat dikategorikan sebagai contentius murni dikarenakan perkara ini adalah perkara pengesahan nikah yang asas pokoknya adalah voluntair, di samping itu oleh karena perkara ini menyangkut juga dalam hal penetapan legalitas hukum pihak-pihak yang berperkara, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

### **[3.4] Pembacaan surat permohonan**

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

### **[3.5] Jawaban Termohon**

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah menerima dan mengerti dengan maksud permohonan Pemohon, dan

---

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil posita permohonan serta tidak keberatan dengan permohonan pengesahan nikah tersebut;

## [3.6] Acara Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### I. Bukti Surat

Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 621/DBT/VI/2008 atas nama M. Taher Imam Kari (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

### II. Bukti Saksi

1. **Musaim bin Ma'jum**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Kebalen RT. 20 Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, selanjutnya saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan ayah dari para Termohon yang bernama M. Taher Imam Kari bin Da'wah melangsungkan akad pernikahan;
- Bahwa Pemohon dengan M. Taher Imam Kari bin Da'wah melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada sekitar tahun 1956 yang dilaksanakan di Desa Batin, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah orang tua Pemohon yang bernama Abdul Majid, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Ahmad Ali dan M. Talib bin Ahmad Idrus, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) mayam di bayar tunai;

---

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus gadis, sedangkan M. Taher Imam Kari bin Da'wah II berstatus Perawan;
  - Bahwa antara Pemohon dengan M. Taher Imam Kari bin Da'wah tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai sembilan orang anak;
  - Bahwa M. Taher Imam Kari bin Da'wah telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon dan M. Taher Imam Kari bin Da'wah belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
  - Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon dan M. Taher Imam Kari bin Da'wah tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain;
2. **M. Talib bin Ahmad Idrus**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.20 Desa Batin Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan ayah dari para Termohon yang bernama M. Taher Imam Kari bin Da'wah melangsungkan akad pernikahan;
  - Bahwa Pemohon dengan M. Taher Imam Kari bin Da'wah melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada sekitar tahun 1956 yang dilaksanakan di Desa Batin, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;
  - Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah orang tua Pemohon yang bernama Abdul Majid, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Ahmad Ali dan M. Talib bin Ahmad Idrus, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) mayam di bayar tunai;

---

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl



- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus gadis, sedangkan M. Taher Imam Kari bin Da'wah II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan M. Taher Imam Kari bin Da'wah tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai sembilan orang anak;
- Bahwa M. Taher Imam Kari bin Da'wah telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan M. Taher Imam Kari bin Da'wah belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon dan M. Taher Imam Kari bin Da'wah tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain;

#### **[3.7] Pembuktian Termohon**

Bahwa, Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan kedua saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan semua alat bukti dari Pemohon;

#### **[3.8] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan para pihak**

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

#### **[3.9] Pemeriksaan selesai**

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam Putusan ini;

### **[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

#### **[4.2] Kompetensi absolut**

---

*Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

#### **[4.3] Saran Majelis Hakim dan upaya damai melalui mediasi**

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dikategorikan sebagai perkara contentius, namun dikarenakan perkara ini adalah perkara pengesahan nikah yang asas pokoknya adalah voluntair, dan oleh karena perkara ini juga menyangkut penetapan legalitas hukum pihak-pihak yang berperkara, maka perkara *a quo* dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (3) huruf (d) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

#### **[4.4] Pokok permohonan**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

#### **[4.5] Legal Standing**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi

---

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

#### [4.6] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

#### [4.7] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta di bawah tangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batin yang telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 288 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti bahwa M. Taher Imam Kari bin Da'wah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 Desember 2004;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di

---

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan ayah dari para Termohon yang bernama M. Taher Imam Kari bin Da'wah melangsungkan akad pernikahan;
- Bahwa Pemohon dengan M. Taher Imam Kari bin Da'wah melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada sekitar tahun 1956 yang dilaksanakan di Desa Batin, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah orang tua Pemohon yang bernama Abdul Majid, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Ahmad Ali dan M. Talib bin Ahmad Idrus, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) mayam di bayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus gadis, sedangkan M. Taher Imam Kari bin Da'wah II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan M. Taher Imam Kari bin Da'wah tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai sembilan orang anak;
- Bahwa M. Taher Imam Kari bin Da'wah telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan M. Taher Imam Kari bin Da'wah belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;

---

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon dan M. Taher Imam Kari bin Da'wah tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain;

#### **[4.8] Fakta Yuridis**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan ayah dari para Termohon yang bernama M. Taher Imam Kari bin Da'wah melangsungkan akad pernikahan;
- Bahwa Pemohon dengan M. Taher Imam Kari bin Da'wah melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada sekitar tahun 1956 yang dilaksanakan di Desa Batin, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah orang tua Pemohon yang bernama Abdul Majid, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Ahmad Ali dan M. Talib bin Ahmad Idrus, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) mayam di bayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus gadis, sedangkan M. Taher Imam Kari bin Da'wah II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan M. Taher Imam Kari bin Da'wah tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai sembilan orang anak;
- Bahwa M. Taher Imam Kari bin Da'wah telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan M. Taher Imam Kari bin Da'wah belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon dan M. Taher Imam Kari bin Da'wah tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain;

---

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl



#### [4.9] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka

---

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan M. Taher Imam Kari bin Da'wah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

---

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dilahirkan anak yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon dan Termohon hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, “**adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah**”, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syari’ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Alquran. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri (*kumpul kebo*), sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif

---

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, untuk kepentingan administrasi kependudukan seperti pengurusan persyaratan menunaikan ibadah haji, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka;

#### **[4.10] Kesimpulan pertimbangan**

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut

---

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

#### **[4.12] Perintah pencatatan perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan M. Taher Imam Kari bin Da'wah, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

#### **[4.13] Biaya perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

#### **[4.14] Pertimbangan penutup**

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

---

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl



[5] Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saerah binti Abdul Majid**) dengan **M. Taher Imam Kari bin Da'wah** yang dilaksanakan pada tahun 1956 di Desa Batin, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

[6] Pembacaan Putusan

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I., M.H.** dan **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Nurismar Muis, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Sri Rizki Dwi Putri, S.H.**

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Lanka Asmar, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**

---

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Nurismar Muis, B.A.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.200.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>1.291.000,-</b>

---

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Mbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)